



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 222 /V.12/HK/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOORDINASI FASILITASI GERAKAN
MEMBANGUN DESA SAI BUMI RUWA JURAI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa pelaksanaan kegiatan fasilitasi gerakan membangun Desa Saburai di Provinsi Lampung dapat berjalan secara terintegrasi dan terpadu, perlu dilakukan koordinasi dalam pelaksanaannya secara kontinyu dan berkesinambungan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, aman, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pelaksana Koordinasi Fasilitasi Gerakan Membangun Desa Saburai Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37.A Tahun 2015 tentang Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwai Jurai Tahun 2015–2019;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/II.02/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung;
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/293/II.02/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Sasaran Program Gerakan Membangun Desa Saburai Provinsi Lampung Tahun 2015;
5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/523/II.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Sasaran Program Gerakan Membangun Desa Saburai Provinsi Lampung Tahun 2016;
6. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/512/II.02/HK/2016 tentang Lokasi Sasaran Program Gerakan Membangun Desa Saburai Provinsi Lampung Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOORDINASI FASILITASI GERAKAN MEMBANGUN DESA SAI BUMI RUWA JURAI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Koordinasi Fasilitasi Gerakan Membangun Desa Saburai Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi fasilitasi gerakan membangun desa saburai dengan Dinas/Intansi di Kabupaten/Kota dan *stakeholder* terkait, dimulai dari proses penyusunan rancangan SKPD, Renja SKPD dan pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. mengidentifikasi permasalahan di Provinsi Lampung serta menyusun konsep solusinya;
 - c. melakukan verifikasi proposal program gerakan membangun desa saburai;
 - d. memberikan rekomendasi proposal program gerakan membangun desa saburai yang ditujukan kepada Gubernur;
 - e. menyusun dan mengimplementasikan program fasilitasi gerakan membangun desa saburai Provinsi Lampung Tahun 2017 pada pembangunan desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung pada kegiatan Fasilitas Gerbang Desa Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan Kode Rekening 2.07.2017.01.15.12.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 5 - 2017
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 222/V.12/HK /2017
TANGGAL : 3 - 5 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KOORDINASI FASILITASI
GERAKAN MEMBANGUN DESA SAI BUMI RUWA JURAI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2017**

- I Pengarah : Wakil Gubernur Lampung.
- II. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Wakil Ketua I : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua II : Inspektur Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
- VI. Wakil Sekretaris : Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
- VII. Wakil Sekretaris II : Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
- VIII. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
 - 4. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
 - 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.
 - 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 - 7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
 - 8. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 - 9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
 - 10. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.
 - 11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 12. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 13. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung.
 - 14. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 15. Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

16. Kepala Bidang Anggaran Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
17. Kepala Bagian Bina Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
18. Koordinator Provinsi Program Gerakan Membangun Desa Saburai.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO